



**WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 820/Kep.BKPPD/III/2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN  
MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BEKASI**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Nomor 800/108/DinasLH.Set tanggal 21 Januari 2021 Perihal Usulan Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Pengendali Dampak Lingkungan, serta dalam rangka pembinaan karir kepegangatan, jabatan, peningkatan profesionalisme, dan tertib administrasi kepegawaian, maka perlu dilakukan Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Pengendali Dampak Lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Pengendali Dampak Lingkungan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1437);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1725);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 18 Seri E);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 83 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 69 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
  2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
  3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penetapan Kebutuhan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kota Bekasi;
  4. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.529- Org/XI/2017 tentang Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional pada Pemerintah Kota Bekasi;
  5. Surat Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.887/Ropeg/Renpeg/Peg.3/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 Perihal Rekomendasi Pengangkatan dalam jabatan Fungsional Binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK);
  6. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Nomor 800/108/DinasLH.Set tanggal 21 Januari 2021 Perihal Usulan Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Pengendali Dampak Lingkungan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Pengendali Dampak Lingkungan Melalui Penyesuaian/Inpassing terhitung mulai tanggal penetapan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada lajur 6 dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada lajur 8 Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dan petunjuk pelaksanaan lain tentang jabatan dimaksud, dan apabila tidak melaksanakan tugas jabatan fungsional sebagaimana mestinya, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

**PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 3 Maret 2021

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala BKN melalui Kepala Kanreg III BKN;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
4. Wakil Wali Kota Bekasi;
5. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
6. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
7. Kepala BPKAD Kota Bekasi;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.